



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 63 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) di lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka memberi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setiap tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 91 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 91 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 063 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyerataan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Pasal 4

Analisis Standar Belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 05 oktober 2018
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 09 oktober 2018
PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR

DAFTAR ISI

ASB 001 – BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS.....	1
ASB 002 –PAMERAN	3
ASB 003 – PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN/PERTANGGUNGJAWABAN/ LAPORAN KEUANGAN/LAPORAN HASIL AUDIT	5
ASB 004 – PERENCANAAN/PENYUSUNAN PROGRAM STRATEGIS/PENETAPAN KINERJA/INDIKATOR KINERJA UTAMA	7
ASB 005 – PENYUSUNAN PEDOMAN ATAU PANDUAN.....	9
ASB 006 – SOSIALISASI PROGRAM/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	11
ASB 007 – PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.....	14
ASB 008 – PENGADAAN BELANJA FISIK NON KONSTRUKSI	16
ASB 009 – PENGADAAN BAHAN MATERIAL	18
ASB 010 – PENYUSUNAN STANDAR	20
ASB 011 – PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	22
ASB 012 – PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.....	25
ASB 013 – PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN.....	28

ASB-001

BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS

Deskripsi

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah untuk memperoleh keahlian teknis. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan keahlian teknis untuk masing-masing yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Sifat kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja, tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta keahlian teknis yang dituju.

Pengendalian belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta bimbingan teknis dan jumlah hari pelatihan

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed cost*)

= Rp. 748.060,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

= Rp. 512.495,00 per jumlah peserta per hari pelatihan

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 748.060,00 + (Rp. 512.495,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 001

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honor PNS	0.62	0.51	0.74
2.	Cetak dan Penggandaan	3.31	2.70	3.92
3.	Bahan Pakai Habis	3.14	2.54	3.72
4.	Makan dan Minum	3.73	3.03	4.42
5.	Perjalanan Dinas	20.30	16.53	24.07
6.	Sewa	3.91	3.19	4.64
7.	Jasa Kantor	50.29	40.96	59.62
8.	Belanja Bahan Material	14.70	11.98	17.43

Catatan

Perhitungan diatas tidak menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya. Dengan demikian jika pelatihan diatas ingin menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

ASB 001 DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEGIATAN ANTARA LAIN :

1. Bimbingan Mental Kerohanian
2. Bimbingan Teknis / Training Of Trainer
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Bimbingan Teknis Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD
5. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
6. Pelatihan Kesehatan Lingkungan Bagi Masyarakat
7. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
8. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
9. Pelatihan Penyusunan Kurikulum
10. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
11. Pelatihan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
12. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
13. Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
14. Pendidikan dan Pelatihan Formal
15. Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Kabupaten
16. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
17. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
18. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
19. Peningkatan Kapasitas Polisi Pamong Praja
20. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Tenaga Relawan
21. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
22. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
23. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
24. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
25. Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

ASB-002

PAMERAN

Deskripsi

Pameran merupakan kegiatan Perangkat Daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lainnya yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat disuatu lokasi tetapi sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Standar analisis belanja pameran digunakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan pameran yang dimaksud di atas. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

Pengendalian belanja (*cost driver*)

Jumlah karya, durasi hari pameran, jenis pameran, kategori daerah

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed cost*)

= 61.518.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

=Rp. 290.370,00 per jumlah karya per hari per pameran disesuaikan dengan jenis karya dan kategori daerah.

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

=Rp. 61.518.000,00 + (290.370,00 x jumlah karya x bobot jenis karya x jumlah hari pameran x bobot kategori daerah)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 002

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honor PNS	0.26	0.19	0.33
2.	Cetak dan Penggandaan	3.64	2.68	4.61
3.	Bahan Pakai Habis	0.94	0.69	1.20
4.	Makan dan Minum	0.55	0.40	0.69
5.	Perjalanan Dinas	24.48	17.97	30.98
6.	Sewa Gedung	18.81	13.81	23.81
7.	Sewa Mobil	0.84	0.61	1.06
8.	Sewa Perlengkapan	0.56	0.41	0.71
9.	Jasa Kantor	32.78	24.07	41.49

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
10.	Pakaian Khusus	13.51	9.92	17.10
11.	Pakaian Kerja	0.56	0.41	0.71
12.	Bahan Material	3.07	2.25	3.89

Bobot Jenis Pameran

- Bobot 1 : untuk pameran seni rupa dan seni karya di tingkat lokal
- Bobot 2 : untuk pameran seni rupa dan seni karya di tingkat provinsi
- Bobot 3 : untuk pameran seni rupa dan seni karya di tingkat nasional
- Bobot 4 : untuk pameran seni rupa dan seni karya di tingkat internasional
- Bobot 5 : untuk pameran karya teknologi dan karya alat berat (dengan pertimbangan kapasitas muat dan kapasitas ruang) di tingkat lokal
- Bobot 6 : untuk pameran karya teknologi dan karya alat berat (dengan pertimbangan kapasitas muat dan kapasitas ruang) di tingkat provinsi
- Bobot 7 : untuk pameran karya teknologi dan karya alat berat (dengan pertimbangan kapasitas muat dan kapasitas ruang) di tingkat nasional
- Bobot 8 : untuk pameran karya teknologi dan karya alat berat (dengan pertimbangan kapasitas muat dan kapasitas ruang) di tingkat internasional

Bobot Kategori Daerah

- Bobot 1 : untuk pameran yang diselenggarakan di dalam kota
- Bobot 2,5 : untuk pameran yang diselenggarakan di luar daerah Zona I
- Bobot 3,5 : untuk pameran yang diselenggarakan di luar daerah Zona II

ASB 002 DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEGIATAN ANTARA LAIN :

1. Partisipasi dalam Kegiatan Promosi
2. Partisipasi Pameran/Expo
3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
4. Promosi Atas Hasil Produksi
5. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan
6. Ritech Expo di Dalam dan Luar Provinsi
7. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

ASB – 003

**PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN/PERTANGGUNGJAWABAN/
LAPORAN KEUANGAN/LAPORAN HASIL AUDIT**

Deskripsi :

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban ataupun laporan kinerja

Pengendalian belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek yang dilaporkan dan tingkat obyek

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 3.126.250,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 6.514.587,00 per jumlah obyek/indikator yang dilaporkan disesuaikan dengan bobot obyek/indikator yang dilaporkan

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp 3.126.250,00 + (Rp 6.514.587,00 x bobot tingkatan obyek/indikator yang dilaporkan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 003

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honor PNS	2.27	1.41	3.12
2.	Cetak dan Penggandaan	22.76	14.17	31.35
3.	Bahan Pakai Habis	8.31	5.18	11.45
4.	Makan dan Minum	3.87	2.41	5.34
5.	Perjalanan Dinas	32.12	20.00	44.24
6.	Jasa Kantor	30.67	19.10	42.24

Bobot Tingkatan Obyek / Indikator yang dilaporkan

- Bobot 1 : Jika laporannya berupa laporan atas obyek yang setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran belanja langsung < Rp 3.000.000.000,00
- Bobot 1,5 : Jika laporannya berupa laporan atas obyek yang setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran belanja langsung Rp 3.000.000.000,00 – Rp 7.000.000.000,00
- Bobot 2 : Jika laporannya berupa laporan atas obyek yang setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran belanja langsung > Rp 7.000.000.000,00
- Bobot 10 : Jika laporannya berupa laporan setingkat pemerintah kabupaten tanpa pembahasan di legislatif
- Bobot 20 : Jika laporannya berupa laporan setingkat pemerintah kabupaten dengan pembahasan di legislatif
- Bobot 25 : Jika laporannya berupa laporan setingkat pemerintah kabupaten tanpa pembahasan di legislatif dan jumlahnya sampai dengan 5 jenis laporan
- Bobot 30 : Jika laporannya berupa laporan setingkat pemerintah kabupaten dengan pembahasan di legislatif dan jumlahnya di atas dengan 5 jenis laporan

ASB 003 DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEGIATAN ANTARA LAIN :

1. Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
6. Penyusunan Laporan Perkembangan Daerah Otonomi Baru
7. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
8. Penyusunan Laporan Perkembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang
11. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

ASB-004

PERENCANAAN/PENYUSUNAN PROGRAM STRATEGIS/PENETAPAN KINERJA/INDIKATOR KINERJA UTAMA

Deskripsi :

Perencanaan atau penyusunan program strategis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang atas penyusunan kebijakan strategis untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) dalam jangka panjang.

Pengendalian belanja (cost driver)

Durasi dalam bulan, jumlah rencana, bobot rencana

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 197.903.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 12.923.000,00 per jumlah rencana per bobot rencana per durasi perencanaan dalam bulan

Rumus belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 197.903.000,00 + (Rp. 12.923.000,00 x jumlah rencana x bobot rencana x durasi rencana dalam bulan)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 004

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honor PNS	0.29	0.21	0.38
2.	Cetak dan Penggandaan	0.77	0.54	0.99
3.	Bahan Pakai Habis	0.23	0.17	0.30
4.	Makan Minum	0.59	0.41	0.76
5.	Perjalanan Dinas	1.87	1.32	2.42
6.	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.05	0.03	0.06
7.	Jasa Kantor	0.97	0.68	1.25
8.	Jasa Konsultansi	95.23	67.29	123.17

Analisa Standar Belanja ini digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya jika kegiatan dilakukan sendiri oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Jika penyusunan program strategis diperbolehkan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan namun dengan persetujuan dari pihak yang berwenang ataupun panitia anggaran. Penambahan belanja yang disebabkan karena penggunaan pihak ketiga sebagai konsultan penyusunan program strategis tidak termasuk dalam jumlah di atas dan dikeluarkan dari ketentuan distribusi pengalokasian belanja pada objek belanja, serta dikenai ketetapan maksimum mengikuti harga konsultan, dengan demikian nilai yang harus dialokasikan dalam obyek belanja hanyalah nilai berdasarkan perhitungan formula di atas.

Bobot Perencana

- Bobot 1 : Perencanaan atau penyusunan program strategis yang sifatnya swakelola
- Bobot 1,5 : Perencanaan atau penyusunan program strategis yang sifatnya pihak ketiga

ASB 004 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEGIATAN ANTARAN LAIN:

1. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana
2. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH
3. Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan
4. Penyusunan Masterplan Pendidikan
5. Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah
7. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
8. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
9. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Jaringan Jalan
10. Penyusunan Database Sektor Pertanian
11. Penyusunan Database Potensi Produk Pangan
12. Penyusunan Index Kemahalan Konstruksi
13. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
14. Penyusunan Kebijakan Kependudukan
15. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
16. Penyusunan Kebijakan Standarisasi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
17. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Pertanian/Perkebunan
18. Penyusunan Program Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi
19. Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Pembangunan Pedesaan

ASB – 005

PENYUSUNAN PEDOMAN ATAU PANDUAN

Deskripsi :

Penyusunan pedoman atau panduan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun pedoman atau panduan tahunan tentang petunjuk konsepsi strategis, teknis, atau praktis atas kebijakan, peraturan, prosedur, sistem yang berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau rujukan.

Pengendalian belanja (*cost driver*):

Jumlah panduan/pedoman, jenis panduan/pedoman

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 3.101.660,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 10.055.937,00 per jumlah panduan disesuaikan dengan bobot jenis pedoman atau panduan

Rumus penghitungan belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp 3.101.660,00 + (Rp 10.055.937,00 x jumlah panduan x bobot jenis pedoman atau panduan)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 005

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honor PNS	0.16	0.15	0.16
2.	Cetak dan Penggandaan	15.30	14.79	15.81
3.	Bahan Pakai Habis	2.73	2.64	2.83
4.	Makan dan Minum	15.56	15.04	16.08
5.	Perjalanan Dinas	45.74	44.21	47.27
6.	Sewa	1.20	1.16	1.24
7.	Jasa Kantor	19.31	18.66	19.95

Bobot Jenis Pedoman atau Panduan :

- a - Bobot 0,5 : untuk penyusunan pedoman/panduan/rencana kerja/rencana kinerja yang berupa panduan teknis SKPD dengan pagu anggaran belanja langsung < Rp 3.000.000.000,00
 - Bobot 1 : untuk penyusunan pedoman/panduan/rencana kerja/rencana kinerja yang berupa panduan teknis SKPD dengan pagu anggaran belanja langsung Rp 3.000.000.000,00 – Rp 7.000.000.000,00,
 - Bobot 1,5 : untuk penyusunan pedoman/panduan/rencana kerja/rencana kinerja yang berupa panduan teknis SKPD dengan pagu anggaran belanja langsung > Rp 7.000.000.000,00,
 - Bobot 10 : untuk penyusunan pedoman atau panduan berupa panduan strategis dengan jumlah maksimal sebanyak satu panduan.
- b. Penyusunan panduan strategi diperbolehkan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan. Penambahan belanja yang disebabkan karena penggunaan pihak ketiga sebagai konsultan penyusunan panduan strategis tidak termasuk dalam jumlah di atas dan dikeluarkan dari ketentuan distribusi pengalokasian belanja pada objek belanja, serta dikenai ketetapan besaran yang mengikuti perhitungan biaya konsultan, dengan demikian nilai yang harus dialokasikan dalam obyek belanja hanyalah nilai berdasarkan perhitungan formula di atas.

ASB 005 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEGIATAN ANTARA LAIN :

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
2. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
3. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Hasil Pembangunan
4. Penyusunan PDRB
5. Penyusunan Prioritas dan Plafon APBD (PPAS)
6. Penyusunan Rancangan RKPD
7. Penyusunan RKA SKPD
8. Penyusunan Renja
9. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

ASB-006

SOSIALISASI PROGRAM/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deskripsi :

Sosialisasi program atau peraturan perundang undangan untuk memperkenalkan program atau peraturan perundang undangan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau peraturan perundang undangan tersebut secara langsung.

Pengendalian belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta sosialisasi, frekuensi sosialisasi dan jenis peserta sosialisasi

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 9.240.835,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 907.560,00 per jumlah peserta sosialisasi per frekuensi sosialisasi disesuaikan dengan bobot peserta sosialisasi

Rumus belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 9.240.835,00 + (Rp. 907.560,00 x jumlah peserta sosialisasi x frekuensi sosialisasi x bobot peserta sosialisasi)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 006

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honor PNS	0.37	0.33	0.41
2.	Cetak dan Penggandaan	8.14	7.25	9.03
3.	Bahan Pakai Habis	10.19	9.08	11.32
4.	Makan dan Minum	1.86	1.66	2.06
5.	Perjalanan Dinas	20.29	18.07	22.51
6.	Sewa	11.68	10.40	12.96
7.	Jasa Kantor	43.90	39.09	48.70
8.	Belanja Bahan Material	3.57	3.18	3.96

Bobot Jenis Peserta Sosialisasi :

- **Bobot 1** : Peserta sosialisasi adalah pegawai pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- **Bobot 1,5** : Peserta sosialisasi adalah masyarakat luar
- **Bobot 2,5** : Peserta sosialisasi adalah masyarakat luar dalam kategori kelompok tertentu

ASB 006 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEGIATAN ANTARA LAIN:

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
3. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
6. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
7. Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
8. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
9. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
10. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
12. Penyuluhan Kepada Masyarakat
13. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
14. Publikasi, Pemberitaan dan Pendapat Umum
15. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
16. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
17. Sosialisasi Menu Bergizi, Beragam dan Berimbang (B;3) bagi Masyarakat
18. Sosialisasi Pemotongan Pajak
19. Sosialisasi Pengenalan dan Antisipasi Akan Bencana Alam
20. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
21. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang
22. Sosialisasi Percepatan Penyaluran Tahapan Dana Transfer
23. Sosialisasi Perizinan Terpadu
24. Sosialisasi Sistem Informasi Gaji serta Pemuktahiran Data Gaji dan Tunjangan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Daerah
25. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
26. Sosialisasi Tentang Pajak dan Retribusi
27. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
28. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

ASB – 007

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Deskripsi :

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menyusun peraturan daerah. Aktivitas ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya rancangan peraturan daerah final.

Pengendalian belanja (*cost driver*):

Jumlah raperda yang dibuat

Satuan Pengendalian belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 87.355.895,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 33.691.000,00 per jumlah raperda yang dibuat

Rumus penghitungan belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= 87.355.895,00 + (Rp. 33.691.000,00 x jumlah raperda yang dibuat)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali ASB 007

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honor PNS	10.73	7.24	14.23
2.	Cetak dan Penggandaan	37.58	25.34	49.81
3.	Bahan Pakai Habis	6.86	4.63	9.10
4.	Makan dan Minum	3.65	2.46	4.84
5.	Perjalanan Dinas	21.88	14.76	29.00
6.	Jasa Kantor	14.18	9.56	18.79
7.	Jasa Konsultansi	5.12	3.46	6.79

ASB 007 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEGIATAN ANTARA LAIN:

1. Penetapan RKPD
2. Penetapan RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

ASB-008

PENGADAAN BELANJA FISIK NON KONSTRUKSI

Deskripsi

Pengadaan belanja fisik merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama ataupun untuk kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan ini bukanlah pecahaan dari kegiatan yang telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara eksplisit karena ASB yang telah ada umumnya telah mencakup pengadaan sarana dalam rangkaian kegiatannya. Pengadaan sarana merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendalian belanja (*cost driver*)

Nilai sasaran fisik

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed Cost*)

= Rp. 5.207.720,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

= (0,002739 x nilai sasaran fisiknya) + nilai sasaran fisiknya

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= 5.207.720,00 + (0,002739 x nilai sasaran fisiknya) + nilai sasaran fisiknya

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja materialnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagaimana diatur dalam tabel 8 nomor 1 sampai 4.

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 008

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honor PNS	28.55	20.82	36.28
2.	Cetak dan Penggandaan	31.92	23.28	40.55
3.	Bahan Pakai Habis	7.81	5.70	9.93
4.	Perjalanan Dinas	31.73	23.14	40.31

ASB 008 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANALISA KEGIATAN ANTARA LAIN :

1. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
3. Pengadana Alat Praktik dan Peraga Siswa
4. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
5. Pengadaan Alat-alat Berat
6. Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
7. Pengadaan Kartu Identitas Pegawai
8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
9. Pengadaan Marka Jalan
10. Pengadaan Mebeluer
11. Pengadaan Mebeluer Sekolah
12. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
13. Pengadaan Mobil Jabatan
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
16. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
19. Pengadaan Sarana dan Prasaran Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
20. Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
21. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
22. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
23. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
24. Pengadaan Pakaain Seragam Sekolah
25. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

ASB-009

PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi

Pengadaan bahan material merupakan kegiatan untuk memperoleh bahan mentah/ bahan setengah jadi yang digunakan untuk kegiatan utama ataupun kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan ini bukan merupakan material dari kegiatan yang telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara eksplisit karena ASB yang telah ada umumnya telah mencakup pengadaan material dalam rangka kegiatannya.

Pengendalian belanja (*cost driver*)

Nilai bahan material yang diadakan

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed Cost*)

= Rp. 831.080,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

= (0,010 x nilai belanja materialnya) + nilai belanja materialnya

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 831.080,00 + (0,010 x Nilai belanja materialnya) + Nilai belanja materialnya

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja materialnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagaimana diatur dalam tabel 9.

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 009

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honor PNS	11.18	9.53	12.84
2.	Cetak dan Penggandaan	17.58	14.98	20.18
3.	Bahan Pakai Habis	13.61	11.59	15.62
4.	Perjalanan Dinas	30.25	25.77	34.73
5.	Jasa Kantor	27.39	23.43	31.44
6.	Belanja Material	*	*	*

Keterangan:

* Nilai belanja material yang ditentukan

ASB 009 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEGIATAN ANTARA LAIN:

1. Pengadaan Bahan Untuk Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Bahan Untuk Pakaian Kerja Lapangan
3. Pengadaan Bahan Untuk Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Pengadaan Bahan Untuk Pakaain Seragam Sekolah

ASB-010

PENYUSUNAN STANDAR

Deskripsi :

Penyusunan standar merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan standar atau patokan atas praktik yang telah berlaku selama ini. Standar yang dihasilkan menjadi acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketetapan standar tersebut.

Pengendalian belanja (*cost driver*) :

Jumlah standar yang dibuat

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 19.060.750,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 41.942.750,00 per jumlah standar yang dibuat

Rumus Belanja Total :

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 19.060.750,00 + (Rp. 41.942.750,00 x jumlah standar yang dibuat x bobot)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 010

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Cetak dan Penggandaan	6.89	6.25	7.52
2.	Bahan Pakai Habis	4.78	4.34	5.22
3.	Makan dan Minum	12.39	11.26	13.53
4.	Perjalanan Dinas	36.12	32.80	39.43
5.	Jasa Kantor	39.82	36.17	43.47

Analisa Standar Biaya ini digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya jika kegiatan dilakukan sendiri oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Jika penyusunan standar diperbolehkan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan namun dengan persetujuan dari pihak yang berwenang ataupun panitia anggaran. Penambahan belanja yang disebabkan karena penggunaan pihak ketiga Sebagai konsultan penyusunan standar tidak termasuk dalam jumlah di atas dan dikeluarkan dari ketentuan distribusi pengalokasian belanja pada objek belanja, serta dikenai ketetapan maksimum mengikuti harga konsultan. Dengan demikian nilai yang harus dialokasikan dalam obyek belanja hanyalah nilai berdasarkan perhitungan formula di atas.

Bobot

- Bobot 1 : Penyusunan tanpa survey lapangan yang digunakan di lingkup internal Perangkat Daerah
- Bobot 2 : Penyusunan dengan survey lapangan yang digunakan di lingkup internal Perangkat Daerah
- Bobot 3 : Penyusunan tanpa survey lapangan yang digunakan di lingkup Kabupaten
- Bobot 4 : Penyusunan dengan survey lapangan yang digunakan di lingkup Kabupaten

ASB 010 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANALISI KEGIATAN ANTARA LAIN:

1. Penyusunan Analisa Standar Belanja
2. Penyusunan Daftar Standar Harga Satuan Barang dan Upah
3. Penyusunan Standar Operating Procedure Unit

ASB-011

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Deskripsi

Penyediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan untuk mendapatkan atau menyediakan barang berupa alat tulis kantor untuk keperluan rutin Perangkat Daerah.

Pengendalian belanja (*cost driver*)

Jumlah bulan, tingkatan Perangkat Daerah.

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed cost*)

= Rp. 6.490.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*)

= Rp. 4.206.500,00 per jumlah bulan disesuaikan dengan bobot tingkat Perangkat Daerah

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 6.490.000,00 + (Rp. 4.206.500,00 x jumlah bulan x bobot tingkatan Perangkat Daerah)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 011

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honor PNS	0.14	0.13	0.15
2.	Bahan Pakai Habis	99.86	95.79	103.93

Bobot tingkatan Perangkat Daerah

- Bobot 0,5 : untuk Perangkat Daerah kategori D
- Bobot 1 : untuk Perangkat Daerah kategori C
- Bobot 1,5 : untuk Perangkat Daerah kategori B
- Bobot 2 : untuk Perangkat Daerah kategori A

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO.	UNIT KERJA	KATEGORI
A.	SEKRETARIAT DAN INSPEKTORAT	
1.	Sekretariat Daerah	B
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	C
3.	Inspektorat	C
B.	DINAS	
1.	Dinas Pendidikan	B
2.	Dinas Kesehatan	B
3.	Dinas Pekerjaan Umum	C
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	C
5.	Dinas Sosial	A
6.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	A
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	B
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	B
9.	Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran	C
10.	Dinas Perikanan	C
11.	Dinas Pertanian	B
12.	Dinas Ketahanan Pangan	C
13.	Dinas Lingkungan Hidup	C
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	C
16.	Dinas Perhubungan	C
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	C
18.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	A
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	C
20.	Dinas Koperasi dan UKM	C

Analisis Standar Belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

NO.	UNIT KERJA	KATEGORI
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	C
C.	BADAN	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B
2.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	C
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	C
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B
5.	Badan Pendapatan Daerah	B
D.	BADAN DILUAR PERDA	
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	C
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	C
E.	KANTOR KECAMATAN	
1.	Kecamatan Talang Ubi	D
2.	Kecamatan Penukal Utara	D
3.	Kecamatan Penukal	D
4.	Kecamatan Abab	D
5.	Kecamatan Tanah Abang	D
F.	LAINNYA	
1.	RSUD Talang Ubi	B

ASB-012

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Deskripsi

Penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan untuk mendapatkan atau menyediakan barang atau jasa terkait keperluan rutin Perangkat Daerah dalam melakukan proses surat menyurat kedinasan.

Pengendalian belanja (*cost driver*)

Jumlah bulan, tingkatan Perangkat Daerah.

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed cost*)

= Rp. 841.700,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

= Rp. 445.500,00 per jumlah bulan disesuaikan dengan bobot tingkat Perangkat Daerah

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 841.700,00 + (Rp. 445.500,00 x jumlah bulan x bobot tingkatan Perangkat Daerah)

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 012

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Bahan Pakai Habis	86.72	70.18	103.26
2.	Jasa Kantor	13.28	10.75	15.81

Bobot tingkatan Perangkat Daerah

- Bobot 0,5 : untuk Perangkat Daerah kategori D
- Bobot 1 : untuk Perangkat Daerah kategori C
- Bobot 1,5 : untuk Perangkat Daerah kategori B
- Bobot 2 : untuk Perangkat Daerah kategori A

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO.	UNIT KERJA	KATEGORI
A.	SEKRETARIAT DAN INSPEKTORAT	
1.	Sekretariat Daerah	B
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	C
3.	Inspektorat	C
B.	DINAS	
1.	Dinas Pendidikan	B
2.	Dinas Kesehatan	B
3.	Dinas Pekerjaan Umum	C
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	C
5.	Dinas Sosial	A
6.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	A
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	B
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	B
9.	Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran	C
10.	Dinas Perikanan	C
11.	Dinas Pertanian	B
12.	Dinas Ketahanan Pangan	C
13.	Dinas Lingkungan Hidup	C
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	C
16.	Dinas Perhubungan	C
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	C
18.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	A
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	C
20.	Dinas Koperasi dan UKM	C

Analisis Standar Belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

NO.	UNIT KERJA	KATEGORI
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	C
C.	BADAN	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B
2.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	C
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	C
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B
5.	Badan Pendapatan Daerah	B
D.	BADAN DILUAR PERDA	
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	C
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	C
E.	KANTOR KECAMATAN	
1.	Kecamatan Talang Ubi	D
2.	Kecamatan Penukal Utara	D
3.	Kecamatan Penukal	D
4.	Kecamatan Abab	D
5.	Kecamatan Tanah Abang	D
F.	LAINNYA	
1.	RSUD Talang Ubi	B

ASB-013

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Deskripsi

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan atau menyediakan barang berupa hasil cetakan atau penggandaan dokumen terkait keperluan rutin Perangkat Daerah.

Pengendalian belanja (*cost driver*)

Jumlah bulan, tingkatan Perangkat Daerah.

Satuan pengendalian belanja tetap (*fixed Cost*)

= Rp. 741.500,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

= Rp. 3.460.000,00 per jumlah bulan disesuaikan dengan bobot tingkat Perangkat Daerah

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 741.500,00 + (Rp. 3.460.000,00 x jumlah bulan x bobot tingkatan Perangkat Daerah)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendalian Belanja ASB 013

No	Obyek Belanja Langsung	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.00	96.28	103.72

Bobot tingkatan Perangkat Daerah

- Bobot 0,5 : untuk Perangkat Daerah kategori D
- Bobot 1 : untuk Perangkat Daerah kategori C
- Bobot 1,5 : untuk Perangkat Daerah kategori B
- Bobot 2 : untuk Perangkat Daerah kategori A

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO.	UNIT KERJA	KATEGORI
A.	SEKRETARIAT DAN INSPEKTORAT	
1.	Sekretariat Daerah	B
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	C
3.	Inspektorat	C
B.	DINAS	
1.	Dinas Pendidikan	B
2.	Dinas Kesehatan	B
3.	Dinas Pekerjaan Umum	C
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	C
5.	Dinas Sosial	A
6.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	A
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	B
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	B
9.	Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran	C
10.	Dinas Perikanan	C
11.	Dinas Pertanian	B
12.	Dinas Ketahanan Pangan	C
13.	Dinas Lingkungan Hidup	C
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	C
16.	Dinas Perhubungan	C
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	C
18.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	A
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	C
20.	Dinas Koperasi dan UKM	C

Analisis Standar Belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

NO.	UNIT KERJA	KATEGORI
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	C
C.	BADAN	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B
2.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	C
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	C
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B
5.	Badan Pendapatan Daerah	B
D.	BADAN DILUAR PERDA	
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	C
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	C
E.	KANTOR KECAMATAN	
1.	Kecamatan Talang Ubi	D
2.	Kecamatan Penukal Utara	D
3.	Kecamatan Penukal	D
4.	Kecamatan Abab	D
5.	Kecamatan Tanah Abang	D
F.	LAINNYA	
1.	RSUD Talang Ubi	B

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyerataan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Pasal 4

Analisis Standar Belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2018
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2018
PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR